PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN PRODUK AMANAH DI PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO)

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I

pada Jrusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Oleh :

ULYA WUSIRO SOLIKHATI

I000160095

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN PRODUK AMANAH DI PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh

ULYA WUSIRO SOLIKHATI

I000160095

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Imron Rosyadi.M.Ag.

NIDN: 0615036401

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN EKSEKUSI PRODUK AMANAH DI PT. PEGDADAIAN SYARIAH (PERSERO)

OLEH

ULYAWUSIRO SOLIKHATI

I000160095

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 7 Desember 2020

Dan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag. (Ketua Dewan Penguji)	(.....)
2. **Nur Risqi Feberiandika, S.Sy., M.B.A., M.SEI.** (Anggota I Dewan Penguji)	(.....)
3. Azhar Alam, S.E., Lc. M.SEI. (Anggota II Dewan Penguji)	(.....Azhar Alam.....)
Dekan, Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag. 060596402	

PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanahan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkanorang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 November 2020

Penulis,

Ulya Wusiro Solikhati

I000160095

PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN PRODUK AMANAH DI PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO)

Abstrak

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) merupakan produk pembiayaan dari lembaga keuangan yang sangat diminati oleh masyarakat. PT. Pegadaian Syariah juga memiliki pembiayaan tersebut yang dikemas pada produk Amanah, selain kemudahan untuk pembelian kendaraan juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pribadi atau sebagai modal berwirausaha. Namun,dari pembiayaan tidak sedikit nasabah (*RahĪn*) yang cidera janji (*wanprestasi*) hingga tahap akhir untuk melunasi kewajibannya dengan eksekusi jaminan. Namun, barang jaminan yang dieksekusi sudah tidak utuh/diganti dengan yang tiruan dan/atau berpindah tangan. Tujuan penelitian mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan produk amanah beserta kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang diambil oleh PT. Pegadaian Syariah (Persero) menyikapi nasabah yang cidera janji. Penelitian merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deduktif. Hasil analisis mengungkapkan bahwa eksekusi jaminan produk amanah di PT. Pegadaian Syariah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2000 yang termuat dalam Akad Rahn Tasjily Pegadaian Amanah yang telah disepakati oleh *RahĪn* dan *Murtahin*.

Kata kunci: Eksekusi Jaminan, Amanah, PT. Pegadaian Syariah (Persero).

Abstract

Vehicle Loans is a financing product from financial institutions that is in great demand by the public. PT. Sharia Pegadaian also has this financing that is packaged in Amanah products, in addition to the ease of purchasing a vehicle it also helps the community meet personal needs or as entrepreneurial capital. H owever, from the financing, not a few customers (*RahĪn*) failed their promises (default) to the final stage to pay off their obligations by executing collateral. However, the collateral that has been executed is not complete / replaced with a copy and / or has changed hands. The purpose of this research is to know the implementation of the execution of the trustworthy product guarantee along with the obstacles faced and the solutions taken by PT. Pegadaian Syariah addresses customers who fail their promises. This research is a field research with a qualitative descriptive approach. Data collection use interviews and documentation. Data analysis use deductive method. The results of the analysis reveal that the execution of trustworthy product guarantees at PT. Pegadaian Syariah are in accordance with Law No. 42 of 1999, Fatwa DSN MUI No. 17 / DSN-MUI / III / 2002 and Fatwa DSN MUI No. 25 / DSN-MUI / III / 2000 contained in the Akad Rahn Tasjily Pegadaian Amanah agreed by *RahĪn* and *Murtahin*.

Keywords: Guarantee Execution, Amanah, PT. Pegadaian Syariah (Persero).

1. PENDAHULUAN

Banyak perusahaan bersaing dalam menawarkan kredit kendaraan bermotor (KKB) kepada masyarakat baik untuk digunakan secara pribadi maupun di gunakan untuk usaha. Kredit kendaraan bermotor (KKB) tersebut telah diatur dalam Keputusan MenKeu No. 125 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang mengalami perubahan menjadi Keputusan MenKeu No. 448 Tahun 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Peraturan tersebut yang menjelaskan bahwa pembiayaan konsumen sebagai merupakan kegiatan dalam bentuk pemberian dana guna pembelian suatu barang yang dibayarkan dengan cara diangsur (Eko Puspita Ningrum, 2005).

Pada PT. Pegadaian Syariah kredit kendaraan bermotor (KKB) dikemas pada produk Amanah yang menawarkan modal berupa kendaraan bermotor dengan tujuan memfasilitasi nasabah. PT. Pegadaaian syariah menargetkan OSL untuk produk Amanah tercatat Rp 1,478 triliun, yaitu tumbuh sebesar 235,41 persen YOY. Target pada Tahun 2019 bisa tumbuh sebesar 85 persen sehingga menjadi Rp 2,747 triliun. Pembiayaan Amanah ini merupakan pembiayaan dengan prinsip syariah yang diberikan kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro untuk memiliki kendaraan bermotor cara mengangsur (Puspaningtyas, 2019). Namun, dalam memenuhi kewajibannya tidak semua nasabah (*RahĪn*) lancar dalam mengangsur pembiyaan. Sehingga muncul berbagai tidakan yang merugikan bagi Mu*rtahin* atau cidera janji (*wanprestasi*) seperti pembayaran angsuran tidak tepat waktu, penjualan orderdil (perlengkapan kendaraan), menjual/menggadaikan barang pembiayaan sebelum berakhirnya kewajiban, dan masih banyak lagi.

Pada jenis-jenis produk diatas salah satunya menawarka pembelian barang bermotor yaitu produk Amanah. Dan dalam pembiayaan tersebut kendaraan yang telah di beli menjadi barang jaminan berupa BPKB. Menjaminkan suatu barang sudah diatur dalam hukum jaminan pada Pasal 1131 KUH Perdata menjelaskan semua kebendaan milik yang berhutang baik yang tidak bergerak maupun bergerak, baik yang akan ada maupun yang sudah ada bisa dijadikan tanggungan dalam perikatan perseorangan" (Supianto, 2015).

Kesesuaian prosedur sita jaminan pada Produk Amanah yang telah disepakati antara *RahĪn* dan *murtahin* pada pelaksanaanya dan kesuaiannya dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tetang Jaminan Fidusia, fatwa DSN MUI No.17/DSN/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, Fatwa DSN MUI No. 25/DSN/IX/2000 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) (Rosyadi, 2017).

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif. Penelitian ini berlasung di kantor pusat PT. Pegadaia Syariah, Jakarta Pusat. Adapun subjek penelitian yaitu pegawai di divisi Unit Usaha Syariah bagian pengembangan produk Mikro (non- rahn) PT. Pegadaian Syariah dan objek penelitian ini ialah produk Amanah PT. Pegadaian Syariah. Untuk mendapatkan data/ informasi yang di perlukan dalam penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, adapun dokumen yang digunakan antaralain: brosur, berita, jural, contoh data nasabah produk Amanah yang bermasalah, contoh akad produk Amanah dan foto kegiatan. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data menggunakan metode deduktif yaitu langkah pengambilan sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari alasan yang berdasarkan hasil analisis data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Dari hasil wawancara yang dilakukan menunjukan kesesuaian antara akad perjanjian pembiayaan dengan pelaksanaannya dan dalam akad sudah berdasarkan Fatwa DSN MUI dan UUJF yang sudah diterangkan pada:

1. Akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Amanah Pasal 11 tentang Eksekusi, Pasal 8 tentang Cidera Janji dan Pasal 9 tetang Larangan dan Sanksi.
2. Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (I) huruf b yang berisikan setiap penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerimanya dengan melakukan lelang secara umum serta mengambil pelunasan kewajiban dari hasil penjualan jaminan tersebut dan Pasal 29 ayat (I) huruf c mejelaskan tetang penjualan dibawah tangan yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak agar memperoleh harga tertinggi yang tidak merugikan para pihak (Terranova, Pablo Lombeida, 1999).
3. Fatwa DSN MUI NO.17 Tahun 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran poin (3) menjelakan bolehnya memberi sanksi kepada nasabah yang dinyatakan mampu melakukan pembayaran akan tetapi menunada pembayaran dan/atau tidak memiliki kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. Dan poin (4) menjelaskan sanksi yang bisa diberikan salah satunya dengan prinsip *ta'zir*, yaitu sanksi yang diberikan dengan tujuan agar nasabah disiplin dalam memenuhi kewajibannya (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2000).
4. Fatwa DSN MUI NO. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn* poin (5) tetang Penjualan *Marhun* yang menjelaskan,yakni: saat jatuh tempo, *Murtahin* wajib memberi peringatan kepada *RahĪn* agar segera memenuhi

kewajibannya; dan jika tidak mampu melunasinya, maka *Marhun* dijual secara paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Dari hasil penjualan tersebut digunakan melunasi utangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanannya yang belum dibayarkan serta biaya penjualan; jika terdapat sisa dari hasil penjualannya maka menjadi milik *RahĪn* dan apabila terjadi kekurangan maka menjadi kewajiban *RahĪn* (Dewan Syariah Nasional MUI, 2016).

3.2 Pembahasaan

3.2.1. Prosedur dan syarat eksekusi jaminan

Adapun prosedur dan syarat eksekusi jaminan sudah dijelaskan pada akad produk amanah, tercantum pada Pasal 11 tetang Eksekusi, Pasal 8 tetang Cidera Janji dan Pasal 9 tentang Larangan dan Sanksi Akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Amanah: Pasal 11 tentang eksekusi, poin (1) jika *RahĪn* cidera janji sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 8, dan *Murtahin* sudah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali selama dalam kurun waktu masing-masing 7 (tujuh) hari, *Murtahin* berhak melakukan eksekusi/ penjualan baik secara paksa/lelang didepan umum dengan sesuai ketentuan yang berlaku dan harga yang dianggap layak oleh pihak *Murtahin* atau melakukan penjualan dibawah tangan dengan persetujuan *RahĪn* atas objek jaminan Amanah ; poin (2) dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar seluruh kewajiban *RahĪn*; poin (3) dan biaya-biaya dikeluarkan untuk penarikan dan penjualan objek jaminan Amanah menjadi beban *Rahin* dan diambilkan dari hasil penjualan barang tersebut; poin (4) jika terjadi selisish dari hasil penjualan maka kekurangan /selisih tersebut menjadi tanggung jawab *RahĪn* dan harus dilunasi; point (5) jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan/lelang setelah dikurangi dengan semua kewajiban, selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penjualan/lelang tidak diambil. Maka dengan ini *RahĪn* telah menyetujui dan memberikan kuasa kepada *Murtahin* untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai dana kebajikan umat. Pasal 8 tetang Cidera Janji, menjelaskan bahwa: 1. *RahĪn* **terbukti melakukan** cidera janji (*wanprestasi*) atau terbukti melakukan kelalaian, jika *RahĪn* terbukti melakukan hal-hal berikut: tidak melakukan angsuran pembayaran (menunggak) dalam 3 (kali) berselang atau berturut-turut, hingga jatuhnya tempo namun *RahĪn* tetap abai atau tidak melakukan kewajibannya, Tidak melakukan pemenuhan kewajibannya atau melakukan pelanggaran ketentuan yang telah disepakati didalam akad satu dan atau yang lainnya menurut penetapan atau pertimbangan *Murtahin*, dan *RahĪn* melakukan pengunduran diri atau diberhentikan sebagai pegawai tetap. 2. Bilamana *RahĪn* terbukti melakukan *wanprestasi* sebagimana dijelaskan dalam ayat 1, Murtahin akan diberi kekuasaan oleh *RahĪn* untuk pengambil alihan

objek pinjaman menjadi jaminan yang berada di bawah kekuasaan *RahĪn* dan berkewajiban memberikan barang jaminan tersebut dalam keadaan terawat dan tanpa syarat kepada *Murtahin* dan *Murtahin* mempunyai kuasa untuk menjual barang jaminan guna pemenuhan kewajiban *RahĪn*. Dan Pasal 9 Larangan dan Sanksi jika Rahin antaralain: ayat (1) *RahĪn* tidak diperbolehkan dengan sengaja menghilangkan, memalsukan, mengubah atau dengan cara apapun memberikan informasi tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada *Murtahin*. Ayat (2) selama akad pinjaman belum berakhir, *RahĪn* tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, memindahkan haknya, dan menggadaikan/ menjadikan jaminan pinjaman kepada pihak lain. Ayat (3) perbuatan terhadap ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan perbutan tindak pidana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 35 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ayat (4) jika terjadi pelanggaran, maka *Murtahin* berhak untuk mengakhiri akad pinjaman, dan *RahĪn* berkewajiban menyelesaikan tanggungannya (2013, 2020).

3.2.2 Kendala-kendala eksekusi jaminan

Dari penelitian yang dilakukan kendala - kendala yang dihadapi saat dilakukannya eksekusi jaminan produk amanh yaitu: pembiayaan produk amanah yang diberikan kepada bapak Ponky Ristono. Dalam memenuhi angsuran bapak Ponky mengalami penunggakan secara 3 kali berturut-turut, sudah diberikan surat peringatan dan di evaluasi sebab Rahin tidak bisa memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu dilakukan eksekusi atas barang pembiayaan oleh petugas dengan sita jaminan sukarela. Namun, setelah dilakukannya eksekusi mobil tersebut sudah tidak utuh lagi/ perlengkapan sudah diganti dengan yang palsu. Sehingga Murtahin kesulitan untuk menjual mobil tersebut guna pelunasan tanggungan. Dan pembiayaan produk Amanah yang di berikan kepada Ibu Anik Handayani. Ibu Anik selaku *RahĪn* dalam memenuhi kewajibannya terjadi tungakan angsuran dalam 3 kali berselang, dikarenakan *RahĪn* terjadi pengurangan pendapatan barang digadaikan kepada orang lain, dan dari Murtahin sudah memberikan surat peringatan kepada Rahin atas macetnya angsuran. Namun, tidak ada respon dari *RahĪn*, maka dilakukannya Eksekusi jaminan. Dalam eksekusi jaminan ternyata barang jaminan tidak ditangan *RahĪn*, oleh karena itu Murtahin meminta pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajibannya.

3.2.3 Solusi penyelesaian kendala-kendala eksekusi jaminan

Dari kendala-kendala diatas PT. Pegdaian Syariah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan solusi yang dilakukan yaitu: Tetap dilakukannya eksekusi jaminan dengan seadanya. Dan dilakukannya penjualan barang

jaminan sesuai dengan kondisi dan perolehan harga tertinggi. Namun, hasil penjualan tersebut tidak menutup seluruh kewajiban Rahin. sehingga kekurangan tersebut menjadi kewajiban *RahĪn* untuk melunasi tangggungannya. Dan untuk pencarian informasi keberadaan barang jaminan PT. Pegadaian Syariah melakukan kerja sama dengan pihak eksternal. Setelah ditemukannya informasi, *Murtahin* berharap ada itikad baik dari nasabah untuk melunasi kewajibannya. Dan *RahĪn* melakukan penjualan dibawah tangan atas persetujuan kedua belah pihak dan hasil penjualannya tersebut digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban *RahĪn*.

4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap PT. Pegadaian Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala – kendala yang terjadi saat dilakukannya eksekusi jaminan yaitu: 1) kendaraan (barang jaminan) yang sudah tidak sesuai kondisi semula saat penyerahan barang atau sudah diganti dengan yang tiruan. Barang yang diganti yaitu perlengkapan body mobil. 2) Barang jaminan yang sudah dipindah tangankan (dijual/digadaikan) tanpa sepengetahuan Murtahin (PT. Pegadaian Syariah). Dan solusi yang dilakukan *Murtahin* yaitu: 1) tetap melakukan penjualan/ lelang sesuai dengan prosedur. Hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi tanggungan *RahĪn*. Namun, ada selisih pelunasan atas kewajiban nasabah dan biaya-biaya yang belum dibayarka. Oleh karena itu kekurangannya menjadi kewajiban *RahĪn* untuk melunasi. 2) melakukan kerja sama dengan pihak ekstenal untuk mencari informasi yang diperlukan. Sudah diketahui keberadaan barang jaminan maka selanjutnya di proses sesuai SOP yang berlaku dan dengan harga yang dianggap sesuai. Namun, adanya penurunan harga jual dipasaran maka selisih kewajiban dan biaya-biaya yang belum di lunasi menjadi kewajiban *RahĪn* untuk melunasi. Dari pernyataan diatas menyimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah sudah sesuai berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000, Fatwa DSN MUI No 25 Tahun 2002 dan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah tercantum dalam akad perjanjian pembiayaan produk amanah. Akad perjanjian tersebut dilakukan sebelum pemberian pembiayaan produk Amanah dan sudah disepakati antara *RahĪn* dan *Murtahin*.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, oleh karena itu peneliti meberika beberapa saran kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: Kepada pihak PT. Pegadaian syariah hasil penelitian ini telah menunjukan kesuaian akad

dengan pelaksanaan eksekusi di lapangan. Namun, perlunya PT. Pegadaian Syariah meningkatkan prestasi dalam melayani nasabah. Dan juga meningkatkan analisis kelayakan peminjaman untuk minimalisir terjadinya kendala-kendala diatas. Kepada masyarakat untuk mempertimbangkan keputusannya sebelum mengajukan pembiayaan. Dan juga memperhitungkan anatara pendapatan terlebih dahulu dan kewajiban yang akan ditanggung. Hal tersebut guna menghidari terjadinya cidera janji dikarenakan tidak mampu memenuhi kewajibannnya dan menghindari terjadinya eksekusi jaminan. Kepada pihak lain peneliti berharap bisa dijadikan referensi dan juga perlu adanya penelitian lanjutan terhadap eksekusi jaminan produk amanah di PT. Pegadaian Syariah yang lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

2013, P. M. P. D. K. N. 67 T. (2020). Akad Rahn Tasjili pada Pegadaian Amanah. In *Pegadaian syariah*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. In *Himpunan Fatwa DSN MUI*.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2016). FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang. In *Himpunan Fatwa DSN MUI*.

Ningrum, E. P. (2005). *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraaan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus Di Astra Credit Companies (Acc) Cabang Semarang)*. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Puspaningtyas, L. (2019, June 19). No Title. *Republika.Co.Id*. https://republika.co.id/berita/ptbk1m370/per-mei-2019-pegadaian-syariah-tumbuh-4279-persen

Rosyadi, I. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Kencana.

Supianto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada jaminan fidusia*. Garudhawaca.

Terranova, Pablo Lombeida, 1999. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. In *ALI ASADZADEH (2017)the role of tourism on the environment and its governing law.Electic journal of biology 13*. https://doi.org/10.5860/choice.41-2927.14.